

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariah islam sebagai suatu syari`ah yang dibawa oleh rosul terakhir, mempunyai keunikan sendiri. Syari`ah ini saja menyeluruh atau komprehensif, tetapi juga universal. Inilah yang menjadikan agama islam tak tertandingi oleh agama apapun, karenanya agama islam disebut agama yang sempurna sehingga tak ada Syari`ah lain yang datang sesudahnya.

Komprehensif berarti syariat islam merangkum sebuah aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun social (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan kholiq-nya (hablum minallah). Ibadahlah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai khalifah-Nya dimuka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi aturan main manusia dalam kehidupan sosial.

Makna dari universal berarti syari`ah islam dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat akhir zaman. Universalitas ini tampak jelas terutama pada bidang muamalah. Selain mempunyai kecakupan yang luas, muamalah tak membedakan antara muslim dan non muslim.

Selain itu, manusia adalah kholifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sanga khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Dan untuk mencapai tujuan suci ini, Allah

memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia baik aqidah, akhlak maupun Syari'ah.¹

Dua komponen pertama Aqidah Akhlak bersifat konstan. Keduanya hamper tak mengalami perubahan apapun dengan berbedanya waktu dan tempat. Adapun syari'ah senantiasa berubah sesuai dengan kebutuhan dan taraf peradaban ummat, yang berbeda-beda sesuai dengan masa rosul masing-masing. Hal ini diungkapkan dalam Al-Qur'an.

وَمِنْهَا جَا شِرْعَةً مِنْكُمْ جَعَلْنَا لِكُلِّ

Artinya: “..... untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang.” (Al-Maidah).

Juga oleh Rasulullah dalam suatu hadits:

الأنبياء إخوة لعلاتٍ أمهاتُهم شتٌ ودينهم واحدٌ

Artinya: Para Rasul tak ubahnya bagaikan saudara seapak, ibunya (Syari'ahnya) berbeda-beda sedangkan dirinya (tauhidnya) satu.” (HR. Bukhori, Abu Dawud dan Ahmad).

Islam dalam ajarannya menghendaki kepada seluruh pemeluknya untuk senantiasa berpedoman kepada dasar-dasar syari'ah dalam berperilaku baik itu ekonomi maupun social, yakni tidak ada kedzoliman dalam memenuhi kebutuhannya, islam menuntut setiap pemeluknya untuk berperilaku adil, dengan berpedoman kepada Al-Qur'an dan Hadits yang berfungsi sebagai sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqoroh : 143 :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, "Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek", Gema Insani, Jakarta, 2004, hal.4

Artinya : “ dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan[95] agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqoroh : 143)

Dan lembaga keuangan syari'ah, baik itu perbankan maupun non perbankan yang merupakan suatu sarana bagi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pemenuhan kebutuhannya, dengan cara menyalurkan dana yang telah terhimpun kepada masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha.

Lembaga keuangan syari'ah lahir sebagai salah satu solusi alternative terhadap persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usahanya.² Dan lembaga keuangan Syari'ah ini yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga tetapi mengedepankan pada mekanisme bagi hasil.

Dilihat dari bentuknya, lembaga keuangan syari'ah dapat dibagi dua bagian, pertama, lembaga keuangan bank seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS). Kedua, Lembaga Keuangan non Bank seperti Baitul Maal Wa tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syari'ah (USPS) dan Asuransi Takaful (AT).³

Koperasi Jasa keuangan Syari'ah atau yang lebih dikenal dengan seputar BMT, terorientasi bisnis dan meningkatkan pemanfaatan ekonomi baik bagi anggota maupun lingkungan masyarakat yang mekanisme operasionalismenya berdasarkan syari'at islam yang bertujuan untuk memenuhi aspek kehidupan ekonomi dengan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup terutama bagi kaum muslim.

² Muhammad, “ Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam”. Salemba Empat , Jakarta, 2002, Hal.7

³ Ahmad Hasan Ridwan, “ BMT Bank Islam, Instrumen Lembaga Keuangan Syari'ah”. Pustaka Bani Quraisy, BAndung, 2004, Hal. 159.

Dan system keuangan yang baik adalah system yang salah satunya mengandung unsur-unsur keadilan dan tidak menyimpang dari garis-garis yang diharamkan oleh Allah SWT,” Berlaku adil, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah,5 : 8).

Sebuah kontrak dagang yang adil merupakan suatu transaksi, sedangkan lawannya adalah riba karena terdapat tambahan nilai barang yang diserahkan dibandingkan nilai barang yang diterima.

Pembentukan kembali kerja sama menjadi syarat penting dalam upaya membuang system riba. Pemulihan bentuk-bentuk kontak usaha yang tidak mengandung riba akan memberikan perlindungan terhadap kerjasama social. Itulah yang kita sebut dengan pasar Qiradh, yaitu pasar yang seluruh prakarsa usahanya berdasarkan pada kontak usaha yang tidak ribawi.

Sementara itu, penerapan sistem bagi hasil dilembaga-lembaga keuangan syari`ah lebih diutamakan melaksanakan kegiatan usaha yang mengacu kepada prinsip-prinsip syari`ah, antara lain: Simpanan dan pinjaman kredit Mudharabah, Musyarakah, Giro Wadi`ah, Murabahah, Qardul Hasan dan sebagainya.⁴ Saat ini, hampir semua lembaga keuangan syari`ah sejenis koperasi syari`ah dan BMT, Bank Syari`ah dan Asuransi Takaful menerapkan praktek tersebut dataran praktis.

Secara ekonomis masyarakat akan memperoleh berbagai keuntungan dari jasa dan pelayanan yang diberikan oleh lembaga- lembaga keuangan syari`ah sejenis koperasi simpan pinjam syari`ah atau BMT, antara lain: pertama, adanya jaminan, keuntungan hasil investasi yang jelas dan rasional. Kedua, adanya jaminan aspek hukum dan keamanan investasi, Ketiga, transaksi dapat dilakukan dalam rentang dalam waktu jangka panjang dan

⁴ Muhammad, Lembaga-lembaga Keuangan Ummat Kontemporer (Yogyakarta: UII Press, 2000) hal 45-47

jangka pendek, dan keempat adanya jaminan kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang melakukan transaksi.⁵

Keadaan yang demikian akan memungkinkan bagi penyelenggaraan lembaga keuangan Syari'ah terhindar jauh dari praktek bunga, jauh dari unsur kesamaran (gharar) dan melipatgandakan keuntungan (riba). Atas dasar itu, tidak ada alasan yang lebih rasional untuk meragakan pembagian Syari'ah baik dari hukum, etika, kejelasan pembagian keuntungan dan kerugian serta ketahanan lembaga dari kerugian serta ketahanan lembaga dari keadaan pailit.

Seperti halnya, dan perbankan Syari'ah, koperasijasa Keuangan Syari'ah (KJKS) memberikan fasilitas pembiayaan yang diberikan pada pengusaha mikro dan kecil kebawah yang akan menghasilkan laba usaha dengan sistem bagi hasil. Dan salah satu fasilitas pembiayaan KJKS ialah pembiayaan yang berakad hasan (kebajikan) yang dalam operasionalnya pembiayaan tersebut merupakan pinjaman yang diberikan pada nasabah dimana nasabah tersebut hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjamannya saja tanpa penambahan pembayaran.

Pembiayaan berakad hasan ini adalah pembiayaan yang berkonsentrasi kepada kebajikan. Pembiayaan ini bukan termasuk transaksi mencari keuntungan komersial tetapi dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebajikan. Dalam akad ini pihak yang berbuat kebajikan tak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lain.⁶

Pembiayaan berakad hasan atau kebajikan yang dikeluarkan oleh KJKS yang berupa pinjaman yang diberikan kepada nasabah, dimana menurut perhitungan KJKS memberatkan nasabah tersebut jika diberikan pinjaman atau pembiayaan dengan skema

⁵ Op.cit. hal-120

⁶ Adiwarmanto Karim, "Analisis Fiqih dan Keuangan". TIII 2003, Hal 66

jual beli, ijarah atau bagi hasil, ketentuan pembiayaan tersebut dikeluarkan tanpa adanya biaya tambahan apapun kecuali pokok yang dipinjamkan dan biaya administrasi yang dikeluarkan seperti biaya materai, notaries, biaya peninjauan proyek yang akan dijalankan dan lain-lain.

Pembiayaan berakad hasan (kebajikan) yang menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi sebagai salah satu produk dalam KJKS yang termasuk dalam system pembiayaan berakad hasan dalam perbankan syari'ah salah satunya pembiayaan Al-Qordh Al-Hasan.

Qordh ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Sedangkan Al-Qordh Al-Hasan ialah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana si peminjam tidak dituntut mengembalikan apapun kecuali pokok pinjamannya. Misalnya, A berhutang kepada B sejumlah uang RP. 100.000 dan B tidak berhak mengambil keuntungan dari akad tersebut kecuali jika A memberikan tambahan dengan ikhlas.⁷

Siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya dijalan Allah , maka Allah akan melipat gandakan pembayarak kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rejeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (Qs. Al-Baqarah, 2:245).

Sistem pembiayaan Al-Qardh Al-Hasan sebagai produk pelengkap bagi nasabah dalam mengembangkan usaha, atau dapat dikatakan bahwa system pembiayaan ini sebagai sesuatu jembatan dalam membantu sector pembiayaan ini bersifat tidak memberikan keuntungan financial, nasabah tidak dituntut untuk memberikan keuntungan dari hasil

⁷ M. Amin Aziz, " Mengembangkan Bank Islam di Indonesia ", Bangkit, Jakarta, hal. 22

usahanya dan nasabah hanya mewajibkan dari hasil usahanya dan nasabah hanya mewajibkan mengwmbalikan pokok pinjamanya saja.⁸

Perinsip-perinsip ekonomi syari'ah dalam mewujudkan sesuatu tatanan kehidupan ekonomi yang sesuai dengan kaidah-kaidah islam yang menciptakan keadilan, dalam memenuhi kebutuhan dasar bagi kaum miskin dan mereka yang mengalami kesulitan, dan komitmen social ekonomi dari masyarakat muslim ialah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka akan terpenuhi melalui akad Al-Qardh Al-Hasan yakni pinjaman kebajikan yang bebas bunga.

Al-Qardh Al-Hasan ialah suatu pinjaman tanpa bunga yang dikeluarkan dari pihak bank yang membutuhkan modal, pihak yang membutuhkan tanpa membebankan keuntungan apa-apa kepadapihak nasabah.⁹ Dan akad pembiayaan ini merupakan akad pinjam meminjam yang menjadi fasilitas. Tambahan dalam perbankan syari'ah bagi nasabah yang memerlukan dana mendadak untuk tambahan modal.¹⁰

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia, Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat, dan Allah senantiasa menolong hambanya selama ia suka menolong saudaranya.” (H.R. Muslim)

Al-Qordh Al-Hasan ialah suatu akad melakukan kebajikan yang hanya diharapkan dari Allah semata, tanpa mengharapkan imbalan atas keuntungan dari yang melaksanakan akad tersebut. Dan pihak bank yang bertindak sebagai pemberi pinjaman, memberi pinjaman tersebut tanpa mengambil keuntungan komersil atau mengambil dari akad tersebut.

⁸ Muhammad Safi'I Antonip, "Bank Syari'ah dari Teori ke Peraktek". Gema Insani Press. Jakarta, 2001.

⁹ M. Abdul Manan, "Teori dan Peraktek Ekonomi Islam", Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta, hal 170

¹⁰ Zaenal Arifin, "Memahami Bank Syari'ah, Ruang Lingkup Tantangan dan Prospek ", Alvabet, Jakarta, Hal. 205

Dengan kata lain, orang yang meminjam uang tidak boleh meminta manfaat apapun dari orang yang dipinjamnya, termasuk janji dari si peminjam untuk membayar lebih. Kaedah fiqh mengatakan, “Setiap Qordh yang meminta manfaat adalah riba”.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PERANAN IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AL-QORDH AL-HASAN TERHADAP PENINGKATAN USAHA KECIL” (Studi Kasus di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah Perambabulan Al-Qomariyah-Babadan Cirebon).

B. Perumusan Masalah dan Identifikasi Masalah

“ Imam Bukhori meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, bahwa orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik pembayaran utangnya.”

Pinjam meminjam sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan didunia ini, islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebutuhan ummatnya, dengan berprinsip kepada keadilan, kesejahteraan dengan tidak saling merugikan satu sama lain. Salah satu awal pinjam meminjam dalam koperasi jasa keuangan syari’ah ialah akad Al-Qordh Al-Hasan yakni salah satu produk dalam bentuk akad pinjam meminjam yang dapat membantu masyarakat yang kekurangan modal tanpa memberatkan si peminjam.

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam skripsi ini mencakup wilayah ekonomi syari’ah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan suatu pendekatan deskriptif kualitatif

c. Jenis Masalah

¹¹ Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer. Gema Insani Press, Jakarta, Hal 109.

Jenis masalah dalam penelitian ini dalam koperasi jasa keuangan syariah terdapat produk pinjaman yang berorientasi pada kebajikan yakni Al-Qordh al-Hasan, akan tetapi kurang adanya kejelasan dalam mekanisme pelaksanaan pinjaman dan bagaimana peranannya terhadap usaha kecil

2. Pembatasan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana peranan Al-Qordh Al-Hasan dan pelaksanaannya terhadap usaha kecil.

3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan beberapa tahapan diatas maka dapat diperoleh beberapa perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme operasional produk Al-Qordh Al-Hasan pada koperasi jasa keuangan syariah?
- b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak koperasi jasa keuangan syariah dalam mengoperasionalkan produk Al-Qordh Al-Hasan dan usaha-usaha dalam mengatasi hambatan tersebut?
- c. Bagaimana peranan pembiayaan Al-Qordh Al-Hasan terhadap peningkatan usaha kecil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme operasional produk Al-Qordh Al-Hasan pada koperasi jasa keuangan syariah.

- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apasaja yang dihadapi pihak KJKS dalam mengoperasionalkan produk Al-Qordh Al-Hasan dan usahanya dalam mengatasi hambatan tersebut.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pembiayaan Al-Qardh A-Hasan terhadap peningkatan usaha kecil

2. Manfaat Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan kajian-kajian ilmu ekonomi islam khususnya dibidang studi perbankan islam.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat berguna sebagai pengetahuan praktis terutama disektor koperasi jasa keuangan syari'ah dan masyarakat luas, dalam proses pengajuan kredit atau pembiayaan lembaga keuangan untuk mencukupi modal atas pengembangan usahanya dan diharapkan kontribusi bagi pengembangan ilmu ekonomi islam, khususnya koperasi jasa keuangan syari'ah sebagai pola alternative masyarakat.

c. Kegunaan Akademis

Sebagai wujud Tri Dharma perguruan tinggi di STAIN Cirebon, khususnya program Ekonomi Perbankan Islam Jurusan Syari'ah sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

D. Kerangka Pemikiran

Kelangkaan alat modal merupakan masalah yang ada dan menjadi ciri umum di Negara-negara terbelakang, Negara terbelakang diartikan sebagai perekonomian yang

miskin modal atau dengan tabungan masyarakat dan investasi yang rendah. Tingkat pertumbuhan modal yang kecil tidak mampu untuk menopang penduduk yang tumbuh dengan cepat. Penyebab utama kekurangan modal adalah kecilnya tabungan dan investasi dalam sarana produksi yang mampu menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi, karena pendapatan perkapita rendah, penduduk meningkat terus, maka yang terjadi adalah keterbelakangan ekonomi.

Terbatasnya lapangan kerja bagi yang tidak mempunyai keahlian disektor formal, ditambah luasnya dampak social dan krisis ekonomi menyebabkan banyaknya masyarakat yang menjadikan kegiatan berdagang sebagai solusi pintas untuk menopang hidupnya, hanya saja dalam kepemilikan modal usahanya sangat terbatas dan untuk memperoleh modal dari bank juga mengalami kesulitan akibat tidak memiliki agunan, prosedur yang berkelit disamping bunga yang cukup tinggi, maka jalan pintas yang paling mudah ditempuh adalah dengan menggunakan modal yang ditawarkan oleh pedagang uang konvensional, yang dikenal dengan rentenir.


Walaupun telah berusaha sepenuh waktu, namun karena besarnya bunga yang dituntut oleh para pedagang uang tersebut serta ketatnya prosedur penagihan, menyebabkan mereka (pedagang kecil) tidak ada perubahan dalam kesejahteraan hidupnya, terutama untuk mencukupi kebutuhan nafkah dan pendidikan anak-anaknya. Karena itu diperlukan ekonomi alternative dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya melalui perdagangan disektor informal ini agar para pengusaha disektor informal ini mampu meningkatkan produktivitasnya menuju hidup yang sejahtera.

Dari sekian banyak system dan sumber pembiayaan usaha, maka pembiayaan Al-Qordh Al-Hasan dapat menjadi solusi alternative bagi produktivitas usaha sector informal.

Karena dengan implikasi-implikasi penerapan Al-Qordh Al-Hasan sebagaimana dimuka, sekurang-kurangnya dapat meringankan beban para nasabah, Al-Qordh Al-Hasan merupakan perjanjian Qordh untuk tujuan social.

Gambar I

Skema Al-Qordh Al-Hasan¹²



Dengan paradigma kerangka pikir tersebut, dapat diterapkan hipotesis bahwa:

1. Sistem pembiayaan Al-Qordh Al-Hasan dapat diterapkan pada usaha sector informal.
2. Dengan demikian pembiayaan Qordh Al-Hasan berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas usaha disektor informal.

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syari'ah Suatu Pengenalan umum. (Jakarta: Tazkia Institute. 2)

3. jika pembiayaan Qordh Al-Hasan tersebut dilaksanakan dengan baik akan dapat meningkatkan produktivitas usaha disektor informal (pedagang kaki lima).

Pinjaman Al-Qordh Al-Hasan ini merupakan pinjaman tanpa bagi hasil yang diberikan oleh pihak pembeli pinjaman atas dasar kewajiban semata kepada mereka yang memerlukan pinjaman, seperti kekurangan modal atau masyarakat yang memerlukan dana mendadak.

Al-Qord Al-Hasan ialah pinjaman yang diberikan kepada masyarakat yang dapat ditagih diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan apapun, pinjaman hanya diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman saja. Dan dalam koperasi jasa keuangan syariah Al-Qordh Al-Hasan ialah produk yang merupakan pinjaman lunak bagi pengusaha kecil yang benar-benar kekurangan modal atau masyarakat yang memerlukan dana mendesak, dan dalam produk ini nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pada waktu jatuh tempo dengan nilai sama pada saat meminjam.

E. Hipotesis Penelitian

Dari perhitungan peranan implementasi pembiayaan al-qordh al-hasan terhadap peningkatan usaha kecil yang diterapkan oleh KJKS Perambabulan Al-qomariyah, maka penulis mempunyai dugaan sementara bahwa "perhitungan peranan implementasi al-qordh al-hasan sangat berpengaruh terhadap peningkatan produktifitas usaha kecil".

F. Langkah-Langkah Penelitian

Untuk memudahkan dalam penelitian ini maka dilakukannya Langkah-langkah sebagai berikut:

a. Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah metode analisis deskriptif, yaitu mengadakan penelitian dengan mengumpulkan data dan informasi yang selanjutnya dideskriptifkan atau digambarkan dan dengan menggunakan pendekatan-pendekatan kualitatif dicatat dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan variable-variabel mengenai system pinjaman Al-Qordh Al-Hasan.

b. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam bahasa ini adalah empiric yaitu yang ada kaitannya dengan penelitian yang diperoleh dari kajian lapangan.

c. sumber data

1. Sumber data teoritik yaitu diperoleh dari jumlah buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk dijadikan rujukan.
2. sumber data empiric yaitu dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi lapangan di koperasi jasa keuangan syariah perambabulan Al-Qomariah Babadan mayong cirebon.

d. Populasi dan sample

Populasi adalah keseluruhan orang sebagai objek penelitian, sedangkan sample adalah sebagian atau wakil populasi yang di teliti. Jumlah populasi yang 100% mewakili populasi adalah sama dengan anggota populasi itu sendiri, maka besar jumlah semple mendekati populasi maka peluang kesalahan generalisasi semakin kecil dan sebaliknya semakin kecil jumlah sample menjauhi populasi, maka semakin besar kesalahan generalisasi diberlakukan umum.

Jumlah populasi nasabah Al-Qordh Al-Hasan yang ada dikoperasi keuangan syariah di perambabulan Al-qomqriah adalah sebanyak 15 orang dikarenakan populasinya sedikit hingga memungkinkan bagi penulis untuk mengambil sample secara keseluruhan dari jumlah populasi yang ada, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan semple, maka penulis menetapkan ukuran sample yang diambil sebanyak 15 orang.

G. Tehnik pengumpulan data

Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kepustakaan

Suatu cara pengumpulan data di lokasi dan mengambil informasi tersebut bisa diperoleh melalui buku-buku ilmiah, materi perkuliahan dan laporan penelitian.

2. studi observasi

a.observasi

peneliti melakukan observasi dan pengamatan secara langsung dilapangan sesuai dengan sample yang telah ditentukan baik jumlah, jenis usaha maupun lokasi usaha.

b.Interview/wawancara

Untuk memperoleh data yang akurat tentang obyek dan sasaran penelitian,maka penulisan melakukan wawancara mendalam, terutama dengan responden yang telah ditentukan, yaitu para pedagang kaki lima (pengusaha kecil) maupun dari pihak koperasi.

c. Angket

Peneliti meminta kepada responden yang telah ditentukan sesuai kriteria untuk mengisi angket dibuat untuk menyatakan maupun menginformasikan kondisi yang sebenarnya dialami, dan terjadi yang dihadapi, dirasakan maupun dilakukan oleh para responden tentang pemanfaatan jasa koperasi jasa keuangan bagi pendukung modal usahanya.

Bentuk angket yang diberikan menggunakan skala likert, yaitu menjawab pertanyaan table sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Likert

Variabel	Alternatif Jawaban	Skor
X	Sangat Setuju (SS)	5
	Setuju (S)	4
	Ragu-ragu (R)	3
	Kurang Setuju (KS)	2
	Tidak Setuju (TS)	1

d. Dokumentasi

Tinjauan dokumentasi dalam mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa buku catatan dan transkrip dalam rangka menjawab rumusan penelitian ini.

H. Tehnik Analisis Data

Dalam tehnik analisis data ini digunakan penelitian kualitatif, yaitu tehnik pengolahan data dengan menggunakan analisa prosentase dan digunakan rumus sebagai berikut:

$$P = F/N \times 100\%$$

Dimana:

- P = Jumlah jawaban yang diharapkan
 F = Jumlah responden yang menjawab angket dalam bentuk alternative
 N = Jumlah responden
 100% = Bilangan tetap

Untuk memudahkan dalam menarik penafsiran, penulis mengadakan prosentase agar terjadi keseragaman, untuk penafsiran penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikonto, yaitu:

100%	= Seluruhnya
90% - 99%	= Hampir seluruhnya
60% - 89%	= Sebagian besar
51% - 59%	= Lebih setengahnya
50%	= Setengahnya
40% - 49%	= Hampir setengahnya
10% - 39%	= Sebagian kecil
1% - 9%	= Sedikit sekali
0%	= Tidak ada sama sekali

(Suharsimi Arikonto, 1978, 10)

Untuk mengukur efektivitas penerapan mekanisme pembiayaan, dari hasil perhitungan angket dapat ditafsirkan melalui pengukuran yang berpedoman kepada Suharsimi Arikonto:

76% - 100%	= Baik
56% - 75%	= Cukup
40% - 55%	= Kurang baik
Kurang dari 40%	= Tidak baik

(Suharsimi Arikonto, 1996 : 244)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas:

Bab 1, Pendahuluan ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, pertanyaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, Tinjauan pustaka berisikan tentang: Pengertian Al-Qordh Al-Hasan, Landasan Syari'ah Al-Qordh Al-Hasan, Sumber Dana Al-

Qordh Al-Hasan, Tujuan dan Manfaat Al-Qordh Al-Hasan. Bab III, Kondisi objektif koperasi jasa keuangan syari'ah perambabulan Al-Qomariyah Babadan yang berisikan tentang sejarah berdirinya KJKS, produk yang ditawarkan, dan gambaran Al-Qordh Al-Hasan pada KJKS perambabulan Al-Qomariyah Babadan. Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian, berisikan tentang mekanisme pelaksanaan Al-Qordh Al-Hasan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan usaha yang dilakukan dalam pengoperasionalan produk Al-Qordh Al-Hasan, pengaruh pembiayaan Al-Qordh Al-Hasan terhadap kesejahteraan nasabah dan yang terahir Bab V Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, yang berisikan tentang hasil permasalahan yang disimpulkan dari penulis disertai rekomendasi terhadap permasalahan tersebut.